BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada zaman modern saat ini, salah satu jenis industri HKI yang tumbuh pesat & secara nyata memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara adalah industri sepatu. Hal ini ada karena tumbuhnya peningkatan gaya hidup masyarakat akan penampilan. Dengan adanya kenyataan ini maka peluang yang besar sangat – sangat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha produsen sepatu dengan mengeluarkan berbagai jenis dan merek yang dikeluarkan di Indonesia maupun diluar Indonesia.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 3 yang menyatakan : "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut ataumemberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".[1]

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf - huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Perlindungan terhadap merek terkenal yang memiliki reputasi dilindungi oleh konvensi – konvensi di dunia yang sudah di ratifikasi diIndonesia, seperti : *Convention Paris, TRIPs (Trade Related Aspects*

[1] NN, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Jakarta: Karya Gemilang, 2010), halaman.77

ofIntellectual Property Rights).[2] Merek terkenal dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan perekonomian,karena masyarakat yang menggunakannya dianggap memperlihatkan status sosial.

Merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.

Didaftarkannya suatu merek secara yuridis pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut. Perlindungan hukum dimaksud meletakkan hak kepemilikan yang sah bagi pihak yang mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam

[2]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-diindonesia, di unduh 20 Februari 2019.

Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[3]

Dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)[4] yang ditandatangani Pemerintah Indonesia sekalipun hak atas merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang dan atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu,[5] namun bukan sebagai jaminan bagi pemilik merek tersebut terhindar dari perbuatan tindak pidana merek. Perlu diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan bahwa pihak lain tidak akan melakukan tindak pidana terhadap merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Sebab adakalanya jika terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat dihapus atau dibatalkan karena alasan-alasan tertentu. Tindak pidana atas merek dapat mengurangi pemasukan bagi pemilik merek terdaftar karena volume penjualan menurun atau bilamana penjualan barang yang diproduksi tidak memadai, sehingga pada akhirnya nama baik merek itu akan tercemar. Begitu juga bagi konsumen akan

---

[3] Pasal 3 UU Merek, menentukan "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

[4] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), halaman 113

[5] Sudargo Gautama, *Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1994), halaman 19.

kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang dibelinya.[6]

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Hal terpenting dalam merek adalah adanya ―unsur pembeda‖. Hal ini merupakan kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris. Dalam Konvensi Paris, penolakan suatu perlindungan diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat. Sementara daya pembeda adalah kunci utama bagi perlindungan menurut Persetujuan TRIPs.

---

[6] O.C. Kaligis, *Teori & Praktik Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), halaman. 19.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem peraturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pelaksanaan melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek. Sebenarnya Indonesia telah mengenal Hak Merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam *: "Reglement Industrieele Eigendom Kolonien"*, Stb 545 tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang-undang merek No. 21 tahun 1961 kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang merek No. 19 tahun 1992 (Lembaran Negara tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001.

Persaingan yang ketat antara produsen sering diwarnai dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Penjiplakan dan peniruan adalah salah satu cara yang mudah agar eksistensi suatu produk diakui dan digunakan dalam masyarakat. Salah satu cara agar suatu produk diterima oleh masyarakat adalah dengan menjiplak atau memalsu merek dagang yang sudah terkenal di masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul "**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA MEREK DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG**".

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan perkara tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng?
2. Hambatan atau kendala apakah yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan perkara tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum terkait tindak pidana merek.
   b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
   a. Mencocokkan bidang Ilmu Hukum yang selama ini diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
   b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
   c. Memberikan gambaran yang konkrit kepada para pembaca agar diperoleh kebenaran yang serius mengenai penanganan perkara tindak pidana merek.

E. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal :
   a. Halaman Persetujuan
   b. Halaman Pengesahan
   c. Halaman Pernyataan Keaslian
   d. Motto dan Persembahan
   e. Abstrak
   f. Kata Pengantar

2. Bagian Isi :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sitematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum tentang Penanganan, Perkara, Tindak Pidana, Merek

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini data menjelaskan mengenai penanganan perkara tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng dan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merek di Ditreskrimsus Polda Jateng.

BAB V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir :

Daftar Pustaka